

PERLINDUNGAN HUKUM RAHASIA DAGANG ATAS INFORMASI BISNIS DALAM PERJANJIAN KERJA DI KABUPATEN SLEMAN (Studi *Cafe* "Ideologi *Cafe*" di Sleman)

Talitha Shabrina Faramukti

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Contact: talithasgabrinafaramukti@gmail.com

Diterima: 10 November 2021

Direvisi: -

Disetujui: 10 Desember 2021

Hak Cipta: ©2018

Halaman: 35-50

ABSTRACT

This study aims to determine whether or not a trade secret legal protection for a business information in a *cafe* namely "Ideologi *Cafe*" in Sleman Regency and the steps to protect confidentiality of trade secrets needs to be carried out by every business actor so that the confidentiality of the trade secret is not disclosed by other parties who do not authorized. This step can be done in various ways, according to the with the terms and policies set by the *cafe* management. The formulation of the problem posed is: What are the steps? maintain the confidentiality of trade secrets on the *cafe* "Ideologi *Cafe*" in the agreement work ?; What are the legal consequences for violations in serving confidentiality of trade secrets on the *cafe* "Ideologi *Cafe*" in the employment agreement?. This research includes a typology of empirical legal research. Research data collected by means of document/library studies and interviews with owners *cafe* and *cafe* manager, then processed with the help of a descriptive program qualitative and the results are presented by bringing up conclusions with explanation. The analysis is carried out with a statutory approach combined with a sociological approach. The results of this study indicate that the legal protection of trade secrets at the *cafe* is enough, although on the other hand there are still weaknesses and lack. The drawbacks include the formal rules in the *cafe* has not fully protected the trade secret recipe; lack of knowledge management and employees have more regarding the Act Trade Secret which has governed everything confidential and have economic value. This study recommends the need for more socialization about Trade Secret Law due to lack of knowledge by the management and more stringent rules and all provisions which may result in the leakage of the trade secret.

Keywords: Trade Secrets, Consequences, Legal Protection, *Cafe*.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hal yang dimaksud dengan hak atas rahasia adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. (Isnaisi, 2010).

Tidak semua penemu atau kalangan pengusaha berusaha mengungkapkan temuannya. Mereka tetap ingin menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Walaupun bagaimana kerahasiaan karya-karya intelektual merupakan kepentingan yang perlu dilindungi. (Mertokusumo, 2008). Lahirnya undang-undang ini dikarenakan dimana persaingan usaha tidak terpisahkan dari kehidupan para pengusaha untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya atau untuk mencapai keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut, sering kali terjadi kecurangan didalam persaingan usaha tersebut dan banyak menimbulkan konflik antara pengusaha satu dengan pengusaha lain atau antara pengusaha dengan pekerja atau mantan pekerja perusahaan tersebut dimana konflik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak konflik, sehingga diperlukan hukum yang akan mengatur setiap perbuatan curang persaingan usaha tersebut.

Pengaturan mengenai rahasia dagang

tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang mengatakan bahwa: pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antarperusahaan, mengakibatkan munculnya kasus pelanggaran rahasia dagang.

Pada dasarnya Rahasia Dagang memiliki ruang lingkup berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang ini adalah lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Hukum kebanyakan negara melindungi berbagai macam rahasia dagang dari penyalahgunaan pihak lain. Konsep atau informasi yang mendapat perlindungan adalah sebagai berikut : (Lindsey, 2013).

1. Daftar pelanggan;
2. Penelitian pasar;
3. Penelitian teknis;
4. Resep masakan atau ramuan yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk tertentu;
5. Sistem kerja tertentu yang cukup

- menguntungkan;
6. Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengiklanan atau pemasaran.
 7. Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin laba dari sebuah produk;
 8. Sebuah cara untuk mengubah atau menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

Jika suatu informasi teknik maupun bisnis yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum walaupun bernilai ekonomis, tetapi pemiliknya tidak berupaya menjaga kerahasiaannya, tidak dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang. Harus ada “upaya-upaya sebagaimana mestinya” menjaga kerahasiaannya. Misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang digunakan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu. (Khairandy, 2014).

Sistem HKI terhadap rahasia dagang yaitu menggunakan Sistem Kerahasiaan, di mana rahasia dagang tersebut tidak perlu didaftarkan kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun hanya cukup dirahasiakan. Undang-undang memberikan jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Sepanjang informasi yang mengandung nilai ekonomi itu dapat dijaga kerahasiaannya

oleh pemiliknya, hukum memberikan perlindungan hukum. (Khairandy, 2014).

Rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Khusus untuk pengalihan hak dengan perjanjian, ditetapkan perlunya pengalihan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas peliknya aspek yang dijangkau. Dokumen akta pengalihanpun harus benar-benar diperhatikan agar rahasia dagang tidak tersbuka sehingga menghilangkan sifat kerahasiaannya. (Sudaryat, 2003).

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan hukum seperti: (Saidin, 2003).

- a. Menggunakan sendiri rahasia dagang dimilikinya.
- b. Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakannya atau mengungkapkannya kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Kedua pihak tersebut bersifat eksklusif. Kewajiban pemilik rahasia

dagang adalah menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya secara layak dan patut. (Sudaryat, 2003).

Semakin berkembangnya usaha kuliner di Indonesia terutama pada bidang *cafe* pada masa ini dimana membuat persaingan usaha di Indonesia menjadi sangatlah menjanjiakn untuk mendapatkan laba dan keuntungan. Maraknya usaha *cafe* ini berdampak persaingan yang sangat ketat di antara pelaku usaha, terutama di daerah Kabupaten Sleman. Dimana di kawasan tersebut hampir semua pelaku usaha membuka sebuah *cafe* dengan berbagai jenis makanan dan minuman dengan beragam konsep. Saat ini *cafe* adalah tempat favorit sebagai bagian besar masyarakat, terutama kalangan remaja. *Cafe* menjadi salah satu tempat atau tujuan untuk mengisi waktu luang, mengerjakan tugas atau bahkan hanya berkumpul bersama teman ataupun keluarga. Akan tetapi lemahnya pengetahuan tentang kekayaan intelektual dalam bidang rahasia dagang, menjadikan para pelaku usaha mengalami usaha yang cenderung mengakibatkan sebuah kerugian sehingga mengalami kebangkrutan.

Undang-undang rahasia dagang ini pada kenyataannya masih minim informasi tentang apa saja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini dan undang-undang ini juga masih minim diketahui oleh pelaku usaha dimana berdampak pada para pelaku usaha yang juga tidak memiliki upaya hukum dan kurangnya memberikan perlindungan terhadap resep yang akan dilakukan oleh

pemilik rahasia dagang apabila terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas resep tersebut. Resep tersebut tentunya memiliki nilai ekonomis karena dapat meraup keuntungan lebih dari hasil penjualan, maka dari itu resep tersebut dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Dapat dilihat secara nyata bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang mempunyai peranan penting bagi suatu bisnis yang dapat menghasilkan inovasi yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mendapat pengembalian uang atas apa yang telah mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan, dan juga untuk keuntungan. (Lindsey, 2013).

Langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha agar kerahasiaan rahasia dagang tersebut tidak dibocorkan oleh pihak lain yang berwenang. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen *cafe* tersebut.

Pelanggaran informasi Rahasia Dagang terjadi pada salah satu *cafe* di daerah Sleman yang berkenaan dengan kerahasiaan, dimana salah satu *cafe* tersebut adalah suatu usaha yang sukses dan *cafe* tersebut mampu bertahan hingga 7 (tujuh) tahun, dan menjadikan *cafe* sebagai salah satu usaha yang menjanjikan. Hal ini menjadi salah satu faktor ketertarikan pelaku usaha, untuk mendirikan sebuah *cafe*. Bahkan tidak sedikit pelaku usaha atau pemilik *cafe*

tersebut adalah orang yang pernah bekerja di suatu *cafe* sebelumnya.

Kasus pelanggaran rahasia dagang ini dilakukan oleh mantan manajer dari sebuah *cafe* yang mengakibatkan *cafe* tersebut mengalami kebangkrutan, dimana ia telah bekerja kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan telah mengetahui apa saja yang menjadi rahasia dalam *cafe* terdahulu. Setelah menguasai resep dan tidak bekerja lagi di *cafe* tersebut, mantan manager *cafe* tersebut membuka tempat usaha dengan model yang sama.

Saat itu *cafe* terdahulu memiliki menu andalan yang bernama tahu cocol, dimana resep dari menu andalan tersebut diketahui oleh mantan manager *cafe* tersebut dan mantan manager tersebut membuat menu yang sama dengan nama yang sama dan rasa yang sama dengan menu dan rasa *cafe* terdahulu. Akhirnya menu tahu cocol tersebut menjadi menu andalan di *cafe* mantan manager tersebut. Bermodal pengalaman yang telah dipelajari selama bekerja di *cafe* terdahulu, akhirnya *cafe* yang didirikan oleh mantan manager tersebut menjadi saingan dari *cafe* tempat mantan manager ini bekerja terdahulu. Didalam pembuatan tahu cocol tersebut menghasilkan cita rasa yang berbeda dari tahu tahu lainnya, dengan saus yang memiliki cita rasa yang berbeda.

Inovasi baru dari tahu cocol tersebut melahirkan cita rasa yang baru, yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai perekonomian dan meningkatkan

usahanya. Resep tahu cocol tersebut haruslah dilindungi, apabila tidak diberikan perlindungan, maka berdampak lahirnya persaingan usaha secara tidak sehat dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, akhirnya *cafe* terdahulu mengalami penurunan omset. Hal ini tentunya dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik *cafe* terdahulu sehingga secara tidak langsung mengakibatkan kerugian pada pemegang hak Rahasia Dagang. Pada kenyataannya permasalahan mengenai rahasia dagang ini tidak sampai pada pengadilan dikarenakan pemilik *cafe* tersebut tidak mengetahui bahwa usahanya dilindungi oleh Undang-Undang Rahasia Dagang, dengan demikian dapat disadari betapa pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap hasil karya penemuan yang dikategorikan sebagai rahasia dagang.

RUMUSAN MASALAH

Sehubung dengan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada *cafe* shop “ideologi *cafe*” dalam perjanjian kerja?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada *cafe* “ideologi *cafe*” dalam perjanjian kerja?

TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian tentu punya tujuan dan kegunaan yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan di yang akan di

lakukan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada *cafe shop* “ideologi *cafe*” dalam perjanjian kerja.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan dagang pada *cafe* “ideologi *cafe*” dalam perjanjian kerja.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat serta mengamati pelaksanaan dilapangan terkait langkah-langkah menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang dan konsekuensi terhadap pelanggaran Rahasia Dagang.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dimana membandingkan perundang-undangan dengan realita yang ada, dengan mengkaji permasalahan yang ada dan dengan mengamati bagaimana pelaksanaan dilapangan, penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Metode ini dilakukan dengan wawancara secara langsung yaitu dengan tanya jawab kepada pihak pengelola *cafe* “Ideologi *Cafe*” dan meningkatkan timbulnya pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Juga Mencari data dengan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, makalah, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian masalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya rahasia dagang dan hasil-hasil riset yang relevansinya dengan tujuan penelitian.

Data dan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analisis, yaitu menguraikan dan menggambarkan data sebagaimana adanya, menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah Untuk Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang Pada Ideologi *Cafe*

Resep suatu *cafe* terkadang memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya, dimana nilai ekonomi tersebut bertujuan dan berguna untuk meningkatkan perekonomian pemilik Rahasia Dagang tersebut. Kreativitas intelektual dalam Rahasia Dagang ini mengakibatkan informasi resep suatu *cafe* tersebut dimasukkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan resep *cafe* tersebut bersifat informasi rahasia.

Perlindungan hukum ini diberikan sebagai bagian penghargaan oleh masyarakat atas segala jerih payah dari yang bersangkutan berupa kreativitas dalam melahirkan hal-hal baru, yang dapat digunakan untuk meningkatkan usahanya dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan juga menghindarkan

kemungkinan dicuri oleh pihak lain, karena hal-hal itu lahir dari hasil jerih payah yang dilakukannya dilindungi secara memadai. Bila tidak diberikan perlindungan ini, maka berdampak hilangnya motivasi untuk melakukan inovasi dan kreativitas dan akan mendorong lahirnya persaingan secara tidak sehat dalam masyarakat. (Gautama & Winata, 2000).

Dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 yang sebenarnya dimaksud dengan “ciri khas usaha”, yaitu identik dengan salah satu bentuk dari Rahasia Dagang karena apa yang dinamakan sistem manajemen, baik cara penjualan atau penataan maupun cara distribusi, dapat saja digolongkan di dalam metode bisnis, yang merupakan bagian dari bentuk informasi yang dilindungi oleh Rahasia Dagang. (Gautama & Winata, 2000).

Anggapan bahwa rahasia dagang adalah fakta-fakta, baik komersial maupun industrial, berhubungan dengan bisnis yang harus diketahui hanya oleh orang-orang terbatas yang memimpin bisnis itu dan merupakan suatu faktor penting dan menentukan dalam menjalankan suatu bisnis. Maka Rahasia Dagang bisa mencakup berbagai proses metode manufaktur barang-barang kalkulasi daripada biaya yang harus dikeluarkan dan harga dari produk bersangkutan, data mengkonstruksi, dal-hal yang baru dan sebagainya. (Gautama & Winata, 2000).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Akan tetapi

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang harus ada perjanjian tertulis yang mengikat para pihak, atau bahkan jika perlu dibuat dua bentuk perjanjian satu perjanjian kerja dan satunya perjanjian rahasia dagang. Sehingga yang paling terpenting untuk melindungi rahasia dagang yang dimiliki oleh pengusaha adalah dengan membuat perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak dan mengikat kedua belah pihak, dalam perjanjian kerja kita dapat memuat segala hal yang berkaitan dengan rahasia dagang untuk melindungi informasi yang dirahasiakan, baik saat masih berlangsungnya perjanjian bahkan setelah berakhirnya perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang, rahasia dagang bersifat seterusnya dan selama informasi tersebut tidak diketahui oleh pihak lain akan mendapat perlindungan.

Perlindungan rahasia dagang walaupun tidak mensyaratkan pendaftaran di Ditjen HKI seperti halnya kekayaan intelektual lainnya, secara otomatis rahasia dagang mendapat perlindungan hukum karena inilah keistimewaan dari rahasia dagang sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang menimbulkan kewajiban bagi pekerjanya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha untuk melindungi informasinya yang berharga. (Wahyu, 2017).

Perlindungan hukum Rahasia dagang setelah berakhirnya perjanjian kerja ini dapat disimpulkan bahwa secara hukum perlindungan rahasia dagang akan tetap terlindungi meskipun perjanjian kerja telah berakhir karena Undang-Undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya, upaya yang dimaksud adalah dengan membuat aturan baku dalam suatu perusahaan yang mana dalam aturan tersebut mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan rahasia dagang baik disaat masih berlangsung bahkan sampai berakhirnya aturan tersebut karena dalam Undang-Undang Rahasia dagang bersifat seterusnya selama rahasia tersebut bisa terjaga kerahasiaannya. (Wahyu, 2017).

Hasil penelitian dengan responden yaitu oleh pemilik *cafe* "Ideologi *Cafe*" yaitu Bapak Muhammad Hanif dan manajer Ideologi *Cafe* yaitu Bapak Leo. Ideologi *Cafe* merupakan *cafe* milik pribadi yang dibangun berdasarkan prinsip kekeluargaan yang diterapkan pada pimpinan dan karyawan, dikarenakan pemilik *cafe* lebih mengutamakan mempekerjakan orang-orang terdekat agar terciptanya hubungan yang harmonis, lebih mudah berinteraksi, saling menghormati, dan tidak memiliki rasa canggung terhadap atasan dan bawahan, serta agar terciptanya rasa tanggung jawab bagi bersama. Namun, *cafe* tersebut juga tetap mengedepankan kualitas, dimana apabila ada seseorang

yang melamar pekerjaan di *cafe* tersebut namun memiliki kualitas lebih tinggi maka mereka akan dipekerjakan.

Struktur organisasi didalam *cafe* tersebut juga sama seperti struktur pada umumnya dimana pemilik ada di urutan atas dan selanjutnya dibawahnya ada pengelola dan manager serta diurutan paling bawah terdapat server, koki, barista dan keamanan. Responden dari Ideologi *Cafe* ternyata tidak mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang Rahasia Dagang, namun upaya perlindungan Rahasia Dagang telah dilakukan oleh pemilik Ideologi *Cafe* sejak *cafe* tersebut berdiri. Langkah-langkah yang telah dilakukan Ideologi *Cafe* tersebut untuk menjaga informasi resep yang bersifat rahasia ini yaitu dengan cara membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap karyawan yang bekerja di Ideologi *Cafe*, di mana peraturan tersebut bersifat tertulis. Dengan adanya tata tertib tersebut, diharapkan agar karyawan dapat bekerja secara profesional dan optimal.

Informasi yang termasuk dalam ruang lingkup rahasia dagang menurut manajemen *cafe* "Ideologi *Cafe*" tersebut yaitu adalah metode produksi (resep masakan), informasi pemasok (bahan baku), strategi marketing, dan informasi keuangan, dimana menurut pihak manajemen hal-hal tersebut haruslah dijaga informasinya dan menjadi suatu rahasia di dalam *cafe* tersebut, agar kelangsungan *cafe* tersebut tetap berjalan sesuai yang diharapkan oleh pihak manajemen *cafe*.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kerahasiaan metode produksi yaitu dengan menunjuk karyawan-karyawan yang telah dipercaya oleh pihak manajemen dan sudah ahli didalam bidang-bidang tersebut. Didalam kontrak kerja yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak, didalamnya terdapat isi yang menyatakan bahwa pihak manajemen menunjuk pegawai tersebut untuk melakukan suatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain dirinya dan bersedia menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan seoptimal mungkin. Untuk menjaga resep masakan tahuocol tersebut, peracikan hanya dapat dilakukan oleh koki yang sudah dipercaya dan ditunjuk oleh manajemen *cafe* untuk melakukan tersebut, jadi tidak semua orang dapat melakukan peracikan tersebut. Dengan cara ini, manajemen *cafe* berharap agar cita rasa dari bumbu-bumbu tersebut tetap terjaga, karena kerahasiaannya tetap terjaga, karena dilakukan oleh satu orang yang ditugaskan untuk itu. Pihak koki, pemilik dan manager sajalah yang mengetahui resep dari tahuocol tersebut.

Dalam informasi pemasok (bahan baku), langkah yang telah ditempuh oleh pihak Ideologi *Cafe* adalah dengan memilih para pemasok yang dianggap memiliki bahan-bahan yang sesuai standar *cafe* dan memiliki beberapa pemasok sebagai pilihan kedua apabila pemasok inti tidak dapat memenuhi kebutuhan *cafe* tersebut. Untuk menjaga kerahasiaan

kualitas bahan baku tersebut, Ideologi *Cafe* memiliki orang yang ditunjuk dan dipercaya pula untuk mengambil bahan baku tersebut langsung dari pemasok dan hanya orang yang ditunjuk untuk melakukan pengambilan yang dapat mengambil bahan baku tersebut dikarenakan hanya orang yang ditunjuk sajalah yang mengetahui dimana lokasi pemasok tersebut. Apabila suatu saat nanti ada orang lain yang mengambil bahan baku tersebut kepada pemasok dengan mengatas namakan *cafe* tersebut, maka sipemasok tidak dapat memberikan kepada sembarang orang tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dari pihak manajemen. Pihak yang ditunjuk untuk mengurus bahan baku tersebut yaitu hanya bagian pengelola.

Di bidang keuangan, langkah yang telah ditempuh oleh pihak Ideologi *Cafe* adalah dengan pembuatan laporan keuangan yang dibuat oleh server bersama-sama dengan manager. Laporan keuangan tersebut sifatnya semi tertutup, dikarenakan semua pihak mengetahui nominal perbulan yang dicapai oleh *cafe* tersebut, dimana itu menurut manager *cafe* dapat meningkatkan kinerja dan semangat para pegawai untuk menaikkan omset pendapatan setiap bulannya. Dalam hal perekrutan karyawan, Ideologi *Cafe* menggunakan jasa online dan offline, dengan menggunakan sosial media yaitu seperti instagram, twitter dan mempromosikan di lowongan pekerjaan, namun pihak manajemen Ideologi *Cafe* lebih mengutamakan menerima karyawan yang masih ada hubungan kekeluargaan

dan hubungan pertemanan atau orang-orang yang telah dipercaya untuk mengurus *cafe* tersebut. Dalam strategi marketing, dimana manajemen menggunakan promo perbulannya dan melakukan kerjasama dengan komunitas-komunitas di Yogyakarta seperti, himpunan mahasiswa kampus, klub-klub sepak bola dan lain sebagainya.

Pihak manajemen didalam kontrak tidak mengatur secara jelas mengenai pembatasan akses antara karyawan dengan pihak manajemen dan antara karyawan dengan karyawan, namun didalam kontrak menyatakan apabila *cafe* dalam keadaan sepi dan tidak memiliki orderan, maka para karyawan dapat berinteraksi dengan karyawan lainnya namun tetap menjaga perilaku didalam bekerja, karena untuk menciptakan keakraban antara karyawan satu dengan yang lainnya, namun pihak manajemen tetap memiliki peraturan tertulis yang dimana bertuliskan apabila melanggar peraturan yang telah disepakati bersama, pihak manajemen memiliki sanksi yaitu berupa sp 1 dengan teguran, sp 2 dengan gaji bulanan tidak keluar, dan sp 3 dengan melakukan perekrutan karyawan baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber, maka penulis dapat menggambarkan bahwa langkah-langkah dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang pada *cafe* tersebut sudah cukup walaupun tetap disisi lain *cafe* tersebut masih memiliki kekurangan dalam menjaga rahasia dagang tersebut, dimana mengingat peraturan-peraturan kurang

mengikat dan kurang jelasnya pernyataan dari isi peraturan tersebut bagi para pihak yang bekerja disana, misalnya pembatasan akses yang masih belum jelas dan masih memungkinkan akan timbul adanya pembocoran rahasia dagang, dikarenakan para pegawai *cafe* tersebut pula tidak memiliki pemahaman mengenai rahasia dagang, maka dari itu tidak dapat dipungkiri apabila suatu saat para pegawai tidak akan melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan membocorkan resep-resep *cafe* tersebut kepada umum, dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Diharapkan adanya sosialisais terhadap undang-undang ini dan akibat hukum apa yang timbul apabila terjadi pelanggaran rahasia dagang, agar dapat meminimalisir terjadinya tindakan perbuatan curang yang dapat merugikan berbagai pihak.

Konsekuensi Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang Pada Ideologi Cafe Dalam Perjanjian Kerja

Perlindungan hukum bagi Rahasia Dagang yang dikehendaki adalah perlindungan hukum yang lebih spesifik dan khusus terhadap informasi di bidang teknologi dan perdagangan yang sifatnya rahasia dan sangat bernilai secara ekonomi bagi pemiliknya dalam usaha menjalankan usaha bisnisnya. (Chazawi, 2007). Secara Pidana diberi perlindungan pada Rahasia Dagang yaitu dengan sanksi pidana seperti pada Pasal 323 KUHPidana dan juga secara perdata dalam pasal pokok tentang perbuatan melanggar hukum, yaitu Pasal 1365 BW.

Pemilik atau pemegang Rahasia Dagang selain peralihan melalui warisan, juga dapat menggunakan haknya untuk bebas melakukan pengalihan hak atau perikatan-perikatan serta perjanjian dengan pihak lain melalui perbuatan hukum. Misalnya dengan cara menghibahkan, mewasiatkan atau dengan bentuk perjanjian lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Rahasia Dagang atau ketentuan hukum lainnya. Selain daripada perbuatan hukum atas Rahasia Dagang dari pemilik, kepemilikan Rahasia Dagang juga dapat beralih karena peristiwa hukum yaitu dengan pewarisan karena Rahasia Dagang dianggap sebagai suatu barang hak milik.

Berkaitan dengan terjadinya pelanggaran Rahasia Dagang, apabila ada pihak lain selain pemilik atau pemegang Rahasia Dagang yang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang sehingga mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pemegang/ Pemilik Rahasia Dagang dapat menggunakan Haknya untuk menggugat pihak lain tersebut ke pengadilan Negeri dengan gugat ganti rugi, biaya dan bunga sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Bocornya Rahasia Dagang akan membawa kerugian terhadap pemilik dari Rahasia Dagang ini, maka yang diperkenankan membuat 1 (satu)

tuntutan dalam hukum berdasarkan perbuatan melanggar hukum apa yang dinamakan "*breach of Trust*" dapat dijadikan dasar untuk tuntutan, baik secara perdata maupun pidana. Demikian pula perbuatan suatu pegawai yang secara tidak sah membuka Rahasia Dagang yang telah dipercayakan kepadanya oleh pihak majikan kepada suatu pesaing dan dengan demikian menyebabkan kerugian, dapat dituntut sesuai dengan ketentuan Pasal 323 KUHP dan juga di bawah Pasal 1365 BW Indonesia Perlindungan secara Pidana merupakan suatu tindakan atas tuntutan pihak yang dirugikan. (Gautama & Winata, 2003).

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan (Pasal 13 UURD). Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila dia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9 UURD). (Muhammad, 2001).

Pemilik Rahasia Dagang berhak melarang pihak lain menggunakan Rahasia Dagangnya untuk kepentingan yang bersifat komersial. Pemilik Rahasia Dagang dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pemberian lisensi kepada pihak lain, atau mengungkapkan Rahasia Dagangnya kepada pihak ketiga,

dalam bentuk tuntutan ganti kerugian dan/atau menghentikan perbuatan yang dilarang tersebut. (Muhammad, 2001).

Dengan adanya UURD sekarang, perlindungan hukum terhadap pemegang hak Rahasia Dagang semakin kuat. Secara perdata dengan ditegaskannya hak menggugat kepada pihak-pihak yang melanggar hak rahasia dagang, perlindungan hukum perdata semakin mendapat kepastian hukum. Dalam hal apa yang dapat dituntut dalam gugatan perdata, dan dengan alasan apa serta diajukan ke mana gugatan tersebut telah diatur sedemikian rupa. Tentu saja gugatan perdata karena pelanggaran hukum UURD bisa didasarkan pula pada Pasal 1365 BW sebagai ketentuan dasar umumnya, (Chazawi, 2007).

Pelanggaran Rahasia Dagang dianggap terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Jadi, seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa ia tidak diperbolehkan untuk tanpa suatu dasar hukum memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang. (Gautama & Winata, 2003).

Dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek

umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan perusahaan sendiri. Jadi, dalam suatu praktek apabila dilakukan suatu perjanjian khusus dengan pegawai atau perjanjian dengan pihak lain, jika memberikan kepercayaan untuk memberitahukan rahasia ini. Maka ada suatu klausul tertentu yang melarang membocorkan apa yang dianggap rahasia itu kepada pihak lain. Juga, dalam hal bilamana telah berhenti dari perusahaan, maka untuk beberapa tahun dipandang tidak boleh membuka perusahaan sejenis yang lain atau mengusahakan sendiri perusahaan yang sama seperti dari pihak majikannya. (Gautama & Winata, 2003).

Meskipun tidak ada peraturan khusus sebelumnya dalam suatu perjanjian, dalam rangka perlindungan Rahasia Dagang biasanya dibuat secara tertulis. Namun, apabila tidak ada perjanjian, maka tindakan sesuai dengan ketentuan dari BW mengenai kontrak kerja, pekerja berkewajiban untuk tidak membocorkan Rahasia Dagang kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Dengan demikian, walaupun tidak ada perjanjian atau peratra perusahaan, seorang karyawan seharusnya tidak melakukan pembocoran Rahasia Dagang, karena ini adalah suatu hal yang sepatutnya menurut kebiasaan. (Gautama & Winata, 2003).

Apabila upaya-upaya menjaga kerahasiaan telah dilakukan sesuai UU Rahasia Dagang, maka jika terjadi penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial,

dapat diduga telah terjadi pelanggaran rahasia dagang. Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat mengambil tindakan hukum pula secara perdata sesuai dengan Pasal 11 UURD, terhadap siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang dengan cara mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan secara sengaja. Pelanggaran juga dianggap terjadi pada saat seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Grafi, 2014).

Pihak manajer *cafe* tersebut menggunakan resep dari tempat ia bekerja dahulu tanpa izin dari sipemilik resep, dan menggunakan resep tersebut di *cafe* yang ia bangun saat ini dan dimana menu tahuocol tersebut menjadi menu andalan dari *cafe* tersebut saat ini. Mantan manajer *cafe* tersebut membocorkan resep tahuocol tersebut kepada juru masak di *cafe* yang ia dirikan saat ini, dimana koki tersebut mengetahui resep tahuocol tersebut dan membuat resep yang sama dengan menu yang sama cita rasa yang hampir sama pula. Apa yang dilakukan oleh mantan manajer tersebut mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pemilik resep tersebut. Resep tahuocol tersebut adalah murni resep milik sipemilik *cafe* tempat mantan manajer tersebut bekerja, yang dimana resep tersebut

digunakan tanpa sepengetahuan sipemilik resep dan mengambil keuntungan dari resep tersebut.

Dalam pasal 323 ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (delik aduan). Melihat pada peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, maka pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh buruh dapat mengacu pula pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000. Dalam Kepmen. TK tersebut pada pasal 18 ayat 1 (j), dinyatakan bahwa buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan ijin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut. Ijin PHK ini diberikan oleh P4 (Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan) Daerah untuk PHK perorangan atau P4 Pusat untuk PHK massal. Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Pengungkapan informasi dapat dilakukan dilakukan oleh tenaga kerja dari pemilik informasi. Cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana pekerjaannya akan menjaga kerahasiaan informasi

tersebut. (Mahila, 2010).

Resep yang menjadi menu andalan pada *cafe* tersebut telah bocor, dimana suatu rahasia dagang dapat dikatakan rahasia dan mendapat perlindungan hukum apabila merupakan informasi yang dirahasiakan, memiliki nilai komersial dan ada upaya pemilikinya untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Namun dikarenakan rahasia dagang tersebut telah bocor maka rahasia dagang tersebut hilang atau hapus. Berarti mengakibatkan hak eksklusif dari resep tersebut sudah tidak ada dan resep tersebut dapat digunakan oleh pihak lain, karena unsur kerahasiaannya sudah hilang.

Cafe tersebut pula memiliki konsekuensi apabila para pegawainya melakukan suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, dimana konsekuensi tersebut sudah diterapkan dalam *cafe* ini yaitu sp 1 ialah teguran, sp 2 gaji bulanan tidak dikeluarkan dan sp 3 yaitu manajemen akan merekrut pegawai atau karyawan baru dan apabila pelanggaran tersebut mengakibatkan suatu kerugian maka pihak manajer menerapkan konsekuensi denda sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pihak manajer.

PENUTUP

Keimpulan

1. *cafe* tersebut memiliki resep yang memiliki kandungan nilai ekonomi didalamnya, dimana nilai ekonomi tersebut bertujuan dan berguna untuk meningkatkan perekonomian pemilik Rahasia Dagang tersebut. *Cafe* tersebut memiliki kontrak kerja dan

tata tertib yang dimana didalamnya memuat menunjuk siapa saja karyawan yang dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Kreativitas intelektual dalam Rahasia Dagang ini mengakibatkan informasi resep suatu *cafe* tersebut dimasukkan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan resep *cafe* tersebut bersifat informasi rahasia. *Cafe* tersebut memproduksi sendiri bumbu rahasia dan meracik sendiri menu tahuocol tersebut sehingga memiliki cita rasa yang khas dan tidak didapati di *cafe-cafe* lainnya. Apabila para pegawai melanggar ketentuan yang ada dalam tata tertib tersebut, maka pihak manajemen pula memiliki sanksi yang akan diterapkan bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu sp 1 dengan teguran, sp 2 dengan gaji bulanan tidak keluar, dan sp 3 dengan melakukan perekrutan karyawan baru.

2. Pembocoran rahasia dagang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang HKI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Karyawan berkewajiban terhadap majikannya melakukan segala sesuatu yang patut dan benar dimana setiap buruh berkewajiban mentaati aturan-aturan tentang segala hal yang termuat dalam tata tertib dalam suatu kegiatan usaha si majikan. Pihak karyawan tidak diperbolehkan melakukan pembocoran Rahasia Dagang kepada

pihak ketiga, maka pihak karyawan harus bertindak sebagai seorang buruh yang baik. Sifat kerahasiaan suatu informasi akan hilang dan menjadi milik umum apabila Rahasia Dagang tersebut bocor, maka berarti Rahasia Dagang tersebut sudah tidak dapat memiliki nilai ekonomi lagi bagi si pemilik Rahasia Dagang, dikarenakan pemilik Rahasia Dagang akan mengalami kerugian bahkan turunnya omset pemasukan yang didapatnya yang akan mengakibatkan usaha dari si pemilik Rahasia Dagang tersebut akan mengalami kebangkrutan. Sifat rahasia dagang dari menu tahuocol tersebut menjadi hilang dikarenakan telah bocornya resep tersebut dan telah diketahui oleh umum, jadi dapat disimpulkan bahwa resep tersebut sudah tidak bisa di anggap sebagai rahasia dagang karena diketahui oleh umum dan hak eksklusif dari resep tersebut sudah tidak ada atau hilang yang mengakibatkan orang lain dapat menggunakan resep tersebut dan bukan menjadi milik sipemilik resep tersebut.

Saran

1. Melakukan pembatasan akses terhadap para pegawai yang mengetahui atau memegang rahasia dagang tersebut, dimana setiap ruangan tertentu diberi batasan-batasan area dilarang dimasuki dan hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja.
2. Pelaku usaha bisnis dimana harus lebih mengetahui aturan-aturan yang

berlaku di negara ini, dan aparat penegak hukum lebih berperan aktif untuk meningkatkan pengetahuan bagi pelaku usaha tentang UURD, agar para pelaku usaha mengerti dan mengetahui bahwa segala sesuatu diatur oleh undang-undang dan agar terciptanya kepastian hukum bagi sipemilik Rahasia Dagang dan mengerti akibat dan sanksi apa yang dapat diterapkan apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut.

3. Tata tertib harus dibuat lebih spesifik dan lebih tegas oleh pelaku usaha, agar para karyawan lebih mengerti apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh ia lakukan dan memberikan batasan-batasan akses bagi para pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi. 2007. *Tindakan Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ok Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ridwan Khairandy. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Revisi Pertama. Yogyakarta: FH UII Press.

Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata. 2003. *Komentar Atas Undang-Undang*

Rahasia Dagang Tahun 2000. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sudaryat Et. All. *Hak Kekayaan Intelektual*. Cetakan Pertama. Bandung: Oase Media.

Sudikno mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Lindsey, Et. Al. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan Ketujuh. Bandung: P.T. Alumni.

Yusran Isnaisi. 2010. *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Artikel/Karya Tulis Ilmiah

Eko Budi Wahyu. 2017. "Tinjauan Non-Competition Clause dalam Dasar Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan UU No 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Moses Gradi. 2014. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Perdata Dan Aspek Pidana Menurut Undangundang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang". *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Syarifa Mahila. 2010. "Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Volume 10. Nomor 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat